



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR KM 93 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN ANTARA PELABUHAN TANJUNG  
BALAI KARIMUN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN  
PELABUHAN SEI SELARI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, telah diatur lintas penyeberangan antarprovinsi ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa lintas penyeberangan antara Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan Pelabuhan Sei Selari Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, berdasarkan hasil evaluasi telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lintas Penyeberangan antara Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan Pelabuhan Sei Selari Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
  3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019  
Nomor 502);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN ANTARA PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN PELABUHAN SEI SELARI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU.

PERTAMA : Menetapkan lintas penyeberangan antara Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan pelabuhan Sei Selari Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi, dengan jarak 98 (sembilan puluh delapan) mil.

KEDUA : Pengoperasian kapal yang melayani lintas penyeberangan antara Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan pelabuhan Sei Selari Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengawasi pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2020

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
*Ad Interim*

ttd

LUHUT B. PANJAITAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Gubernur Riau;
5. Gubernur Kepulauan Riau;
6. Bupati Karimun;
7. Bupati Bengkalis;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan  
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan; dan
9. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan  
Provinsi Kepulauan Riau.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



WALIJU ADJI HERPRIARSONO